

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Dian Ekawaty Ismail

Abstract

The enforcement of environment law according to the environment management law can be implemented both in a preventive and repressive manner.

The legal instrument used is administrative law, in the format an obligation imposed upon each person who intends to run a business, to first obtain an environmental impact assessment of the proposed business. The repressive enforcement of law aims to reduce and abate existing environmental damage of pollution by using administrative law civil law and criminal law.

The protection of crime can be done with dragging mutilation perpetrator and or environmental contamination to court. Sanction fallout of administration, compensatory suing and area recovery, and criminal prosecution done to mutilation perpetrator and or environmental contamination in the same case is not ne bis in idem.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan jelas tercantum bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-

ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana telah diubah dan diperbaharui oleh UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPH merupakan dasar keten-

tuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan antara generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdatan. (Siti Sundari Rangkuti dalam Erwin : 2008)

Pendirian sebuah pabrik dalam suatu ekosistem tertentu akan mempunyai korban pada

lingkungan hidup sekitar. Pada awal pembuatan bangunan paling tidak akan membawa pengaruh pada perubahan lahan yang mengakibatkan perataan pohon-pohon dan terganggunya struktur tanah sekeliling. Dampak positif dari adanya pabrik misalnya menambah mata pencaharian sebagai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Efek negatif dari kegiatan tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri tersebut memperhatikan lingkungan.

Betapa luasnya dimensi pengelolaan lingkungan hidup ini sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral. Pada saat melakukan pembangunan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, kita dihadapkan pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus lainnya yang tidak sempat diberitakan, tentu masih lebih banyak lagi.

B. Tindak Pidana Lingkungan

Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak

hanya yang bersifat nyata, tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak mudah pula untuk dikuantifikasi.

Yang menjadi unsur tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan yang sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yaitu elemen material dan elemen mental yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Menurut Muladi, Elemen material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada (Muladi dalam Erwin : 2008).

Menurut Muladi (1997), Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat juga bersifat perorangan atau kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (*Corporate Crimes*). Dalam hukum pidana

modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi (*restitution*) sebagai sanksi pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana antara lain muncul konsep *shared responsibility*, apabila si korban juga berperan untuk terjadinya kejahatan tersebut (*provocative victim dan precipitative victim*). Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*thraetened harm*), sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan sering sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Disinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana *specific* dan tindak pidana *generic*.

Dalam tindak pidana lingkungan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan adalah: Pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan

kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Atas dasar pemikiran di atas, menurut **Muladi** konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Pertama, Jenis-jenis pidana pokok tidak hanya pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, tetapi dikembangkan menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Kedua, Jenis-jenis pidana tambahan yang semula hanya terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim dikembangkan menjadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Ketiga, Apabila dalam hukum positif (KUHP) tidak dimungkinkan adanya minimum khusus untuk penjara dan denda, maka Konsep Rancangan KUHP dimungkinkan penjatuhan pidana minimum khusus. Keempat, Pidana kumulatif yang semula hanya dikenal dalam

tindak-tindak pidana di luar KUHP, dalam Rancangan KUHP diatur secara umum. Kelima, Dalam konsep Rancangan KUHP pidana denda dirimuskani dalam bentuk kategori-kategori.

UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada pasal 45, 46 dan 47. Pasal 45 menyebutkan bahwa apabila perbuatan pidana atau tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Pasal 47 menyatakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi serta oleh pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, akan diberikan sanksi sebagai mana diatur dalam KUHP dan undang-undang ini terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib sebagai berikut: Pertama, Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau; Kedua, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan/atau; Ketiga, perbaikan akibat tindak pidana dan/atau; Keempat

mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; Kelima, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; Keenam, menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Namun sayangnya dalam beberapa ketentuan pidana terhadap korporasi dalam UU No. 23 tahun 1997 ini tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan tersebut.

Kendala lain dapat timbul, apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda didepan hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan

Dari berbagai perumusan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di dalam perundang-undangan lingkungan, hampir selalu tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dikatakan hampir selalu karena ada yang tidak

mencantumkan unsur tersebut misalnya undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan dan beberapa tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan menganut prinsip *Liability based on Fault* (pertanggungjawaban kesalahan). (Barda Nawawi Arief ; 2001). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*.

Menurut Barda Nawawi Arief, Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan *Strict Liability* atau *Absolute Liability*, walaupun ada pendapat bahwa strict liability tidak selalu berarti sama dengan absolute liability. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *Strict Liability* atau *Vicarious Liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik

lingkungan dan kesalahan pada orporasi/ badan hukum. (Arief,2001).

D. Aspek Hukum Dampak Lingkungan Transnasional

Kegiatan dalam eksplorasi dan eksploitasi khususnya migas di perairan Indonesia merupakan perkembangan baru dalam hukum laut Indonesia, dalam melakukan kegiatan ini meliputi pula daerah-daerah laut yang terletak diluar wilayah negara kita. Hal ini terjadi menjelang akhir tahun 1969, pada saat perjanjian bilateral tentang landas kontinen diadakan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, yang berimplikasi pada dilahirkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dengan peraturan pelaksanaannya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya disusul dengan beberapa perundang-undangan tentang pencemaran laut dari kegiatan perminyakan lepas pantai juga termasuk peraturan umum Pertamina tentang pencemaran. Dari perkembangan yang terjadi ini menandakan bahwa era hukum lingkungan laut yang bersifat lintas batas kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan hukum lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia yang bersifat menyeluruh

barulah terjadi setelah peristiwa kandasnya kapal tangki minyak Showa Maru di Selat Malaka/Singapura pada tahun 1975. Peristiwa tersebut mendorong terbentuknya Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 1976. Dengan terbentuknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (sekarang Manteri KLH) maka gerakan kesadaran lingkungan dan upaya menyusun Rancangan Undang-undang Lingkungan Hidup oleh kantor ini terbentuk tahun 1979.

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif memuat ketentuan hukum yang bersifat lintas batas nasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut baru, yang juga telah diratifikasi Indonesia. Pada perkembangannya dalam hukum lingkungan Indonesia maka pengaturan yang sifatnya menjangkau lintas batas nasional diatur pada pasal 4 huruf f UU No. 23 tahun 1997, yang berbunyi : "Terlindunginya negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"

Sehubungan dengan perkembangan hukum yang mengatur

dampak lingkungan lintas batas nasional, maka ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur hal yang sama dan telah diratifikasi Indonesia, seperti konvensi-konvensi IMCO dan persetujuan regional harus dilihat sebagai perkembangan yang menyeluruh mengenai sistem hukum lingkungan nasional Indonesia.

Pada tingkat global gerakan lingkungan hidup (*environmental movement*) di dunia biasanya menarik Pasal 28 dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Meski cukup banyak pengaturan lain menyangkut hak atas lingkungan dalam hukum internasional, hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia barulah mendapatkan pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh Sidang

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada bulan April 2001, bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup".

E. Penutup

Penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup pada intinya dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif dapat dilakukan dengan mencegah perusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan disertai pembentukan hukum pidana yang dapat dijadikan instrumen mencegah tindak pidana lingkungan hidup. Penanggulangan tindak pidana secara represif berupa paksaan pemerintahan antara lain dapat dilakukan dengan sanksi fisik atau membayar uang paksa bagi pelaku perusakan tindak pidana dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Asikin, Mohammad, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung,
- Gumbira, E, 1980, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Media Sarana Press, Jakarta,
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya,